



Analisa Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Influencer Pada Media Sosial Tiktok

Mohamad Farda Rizqi Putra¹, Waluyo², Sapto Hermawan³

^{1,2,3} Universitas Sebelas Maret

Abstract

Received: 23 Oktober 2023

Revised: 30 Oktober 2023

Accepted: 06 November 2023

Artikel ini bertujuan guna memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh mengenai penerapan pajak penghasilan terhadap tiktokers pada platform sosial media TikTok. Penerapan pajak penghasilan terhadap tiktokers menjadi poin utama atau fokus utama dari artikel ini, yang menjelaskan tentang bagaimana sistem pemungutan pajak kepada tiktoters serta apa implikasinya terhadap undang-undang yang mengatur mengenai pajak penghasilan. Tujuan dalam artikel ini adalah guna memberikan informasi mekanisme pemungutan serta penerapan pajak penghasilan terhadap tiktokers dalam sosial media TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiktokers yang berpenghasilan melebihi PTKP wajib membayar pajak berdasar pada PDP PER-17/PJ/2015. Bagi tiktokers yang berkewajiban membayar pajak bisa dilakukan melalui skema pencatatan dan pembukuan, dengan sistem withholding system maupun self assessment system.

Keywords: Pajak, Pajak Penghasilan, TikTok.

(*) Corresponding Author: muhammadfardarp@gmail.com

How to Cite: Putra, M. F. R., Waluyo, W., & Hermawan, S. (2023). Analisa Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Influencer Pada Media Sosial Tiktok. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10100557>.

INTRODUCTION

Sumber pemasukan negara yang tergolong sangat penting guna melaksanakan dan memantapkan pembangunan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya adalah pajak. Ada berbagai macam pajak yang ada di Indonesia, satu diantaranya merupakan Pajak Penghasilan atau yang biasa dikenal sebagai PPh bisa juga diartikan sebagai pajak yang dikenakan dari upah, gaji, biaya, serta pembayaran lain yang berkaitan terhadap pekerjaan dan jabatan, jasa, serta kegiatan setiap wajib pajak (Aristanti, 2011).

Peraturan yang mengatur mengenai ialah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang menerima dan juga memperoleh pendapatan dalam kurun waktu satu tahun pajak, "tahun pajak" artinya tahun kalender atau tahun buku dalam format 12 bulan. Peraturan ini juga mengatur objek pajak penghasilan, yang dalam Pasal 4 meliputi pendapatan yang didapat atau dihimpun oleh wajib pajak bisa diperoleh dari dalam maupun luar negeri, atau dana tambahan lain yang dapat digunakan sebagai konsumsi dan atau menambah kekayaan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menyebabkan perubahan yang signifikan di berbagai kehidupan termasuk dalam bidang pemasaran dan periklanan. Dalam laporan yang dimuat Data Reportal terdapat 204.7 juta pengguna internet aktif di bulan Januari 2022 dimana 45 persen dari mereka menggunakan media sosial TikTok (Simon Kemp, 2022) , hal ini

membuktikan bahwa TikTok merupakan salah satu platform populer di Indonesia. TikTok merupakan aplikasi berbagi video pendek dimana para penggunanya dapat membuat, mengedit, serta berbagi konten kreatif singkat. Para pengguna yang disebut sebagai tiktoker dengan jumlah pengikut yang banyak serta memiliki pengaruh menjadikan aplikasi ini sebagai sebuah pekerjaan baru. Sumber penghasilan dari aplikasi TikTok ini adalah Sponsored Content Post atau endorsement dimana tiktoker membuat konten dengan mempromosikan suatu barang maupun jasa, serta Pay Out Coins yang merupakan fitur yang memungkinkan penonton memberikan Sticker Gift kepada tiktoker yang sedang melakukan siaran langsung, dimana nantinya Sticker gift nantinya akan diuangkan karena penonton yang memberikan sticker harus membelinya terlebih dahulu (Kevin Hoo & Adeline, 2022).

Munculnya jenis pekerjaan baru seperti tiktoker yang memungkinkan orang mendapat penghasilan nominal yang tinggi membuat banyak orang beralih profesi menjadi seorang tiktokers. Jika penghasilan mereka melebihi PTKP, mereka harus membayar Pajak Penghasilan, yang akan berdampak positif pada sumber penerimaan negara berupa pajak. Namun sistem Self Assesment System yang dianut di Indonesia memungkinkan wajib pajak dalam hal ini tiktoker yang menganggap dirinya bukan seorang pekerja dan harus membayar pajak untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya karena kurangnya sosialisasi tentang prosedur dan mekanismenya (Vikansari & Parsa, 2019).

METHODS

Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif, yang bertujuan untuk menemukan kaidah, asas atau doktrin hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum (Peter Mahmud, 2019). Pendekatan penelitian menerapkan pendekatan perundang-undangan yang mempelajari segala jenis undang-undang yang berkaitan, memeriksa kesesuaian undang-undang dengan undang-undang lain dan konsistensinya, serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer terdiri dari ketentuan perundang-undangan mengenai pajak penghasilan dan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, buku serta terbitan hukum lain yang berhubungan dengan masalah hukum. Teknik analisis bersifat deduktif, artinya data primer maupun sekunder, dideskripsikan dengan menggunakan gambaran berdasarkan realita subjek, yang memungkinkan ditarik kesimpulan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.




Figure 1. Kerangka Berpikir

RESULTS & DISCUSSION

Results

Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Tiktokers

Pajak penghasilan (PPh) diatur pada UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang diterapkan kepada subjek pajak terhadap pendapatan yang diperoleh selama jangka waktu satu tahun pajak. Dapat diartikan jika PPh bersifat subjektif yang ditanggung sendiri dan juga tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Subjek pajak akan dikenakan pajak apabila terdapat objek pajak, artinya pertambahan ekonomi. Subjek pajak yang sudah mendapat penghasilan akan berubah menjadi Wajib Pajak (Puspa Amelia, *etc.al*, 2022).

Prinsipnya, UU Pajak Penghasilan yang diterapkan di Indonesia umumnya menganut global taxation system diartikan sebagai bentuk PPh yang sifatnya tidak final, seperti yang dijelaskan di Pasal 4 ayat (1), dimana Pajak Penghasilan (PPh) ditujukan untuk segala pertambahan kemampuan ekonomi yang diterima seorang Wajib Pajak, maka bisa diartikan bahwa pajak akan tetap dikenakan dengan tidak memperhatikan asal muasal penghasilan tersebut. Serta prinsip schedular taxation system yang diartikan sebagai PPh bersifat final hal ini dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (2). Prinsip schedular tax system tidak memperkenankan pengurangan yang diperbolehkan yang berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menarik, dan menyimpan penghasilan. Struktur tarif PPh ini menggunakan struktur proporsional dengan presentase tetap dan tidak berubah-ubah serta khusus untuk kategori penghasilan tersebut (Rohmat Soemitro, 2010).

Pengaturan mengenai pajak terhadap tiktoters yang melakukan kegiatan endorsement dan pay out coin dengan membuat sebuah konten kreatif dapat dibagi menjadi 2, mereka yang bekerja secara mandiri dan mereka yang bekerja di bawah manajemen. Penerapan Pajaknya didasari oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2015 yang mengenakan pajak sebesar 50%. Perhitungan profesi tiktokers merujuk pada pekerjaan bebas yang tidak termasuk ke dalam skema PPh final seperti dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yang menjelaskan mengenai klasifikasi pekerjaan bebas seperti diantaranya: musisi, host, komedian, aktor, dan sebagainya maka penghitungannya bisa menggunakan pencatatan maupun pembukuan (Michael, *et.al*, 2021).

Dalam pemungutan pajak tiktokers usaha pemerintah dapat dijelaskan dalam skema withholding system dan self assessment. With Holding System ialah suatu cara pemungutan pajak dimana wajib pajak memberikan wewenangnya kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak, sedangkan Self Assesment System merupakan sebuah cara pemungutan yang dimana wajib pajak diberi wewenang dalam menentukan jumlah pajak terutang, yang dalam hal ini wajib pajak adalah tiktokers.

Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Tiktokers sebagai Influencer pada Platform Media Sosial Tiktok

Undang-Undang Pajak Penghasilan(PPh) menerangkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) ditujukan bagi subjek pajak terhadap penghasilan yang ia terima dan atau ia peroleh selama kurun waktu satu tahun pajak. Subjek pajak terdiri dari orang pribadi; warisan yang belum terbagi menjadi satu; badan hukum; serta segala jenis bentuk usaha tetap. Dilihat dari Pasal 4 UU Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa objek PPh merupakan setiap pertambahan kemampuan ekonomi yang Wajib Pajak terima dan atau peroleh dari dalam maupun luar negeri, yang oleh karena pertambahan tersebut dapat dipergunakan sebagai konsumsi atau menambah harta Wajib Pajak dalam segala nama dan bentuk. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dijadikan objek PPh diatur dalam penjelasan Pasal 4 UU Pajak Penghasilan(PPh) yang menerangkan jika penghasilan ditinjau dari aliran kemampuan ekonomi dapat dibagi menjadi empat yaitu (Bahari, 2016):

1. Penghasilan/ pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas contohnya seperti gaji, honorarium, penghasilan praktik dokter, notaris, dan sebagainya;
2. Penghasilan/laba suatu usaha dan kegiatan;

3. Pendapatan dari modal yang berupa harta yang bergerak maupun tidak, contohnya bunga, dividen, royalti, dan sebagainya; serta
4. Penghasilan/ pendapatan lainnya, seperti contohnya pembebasan utang dan hadiah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa terdapatnya penghasilan yang diperoleh seorang influencer TikTok (tiktokers) terdapat relevansi terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan. Jadi sudah seharusnya tiktokers yang memperoleh penghasilan baik melalui kegiatan endorsement maupun Pay Out Coin melakukan kegiatan perpajakan dengan melaporkan dan membayar jumlah pajak terutang sesuai dengan sistem di Indonesia.

Guna menghitung kewajiban perpajakannya, Tiktokers sebagai wajib pajak dapat menentukan cara penghitungannya, dapat melalui skema biasa dan penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan, hal ini dilakukan berdasarkan metode yang digunakan Wajib Pajak baik itu melalui pencatatan atau pembukuan (Drigantara, *et. al.*, 2022). Tiktokers yang menggunakan metode pencatatan dapat menghitung jumlah pajak terutangnya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 90002. Penghitungan memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah penghasilan bruto dalam 1 (satu) tahun dikali dengan presentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai setelah itu dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak, setelah diketahui Penghasilan Kena Pajak lalu dikenakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Daftar presentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dapat dilihat pada Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2015, sedangkan besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (Rani, 2022).

Tiktokers yang pada dasarnya berkegiatan menciptakan suatu karya audio visual yang dalam hal ini video kreatif dapat digolongkan sebagai pekerja seni (Kevin & Adeline, 2022). Pekerja seni pada KLU atau Klasifikasi Lapangan Usaha nomor 90002 memiliki presentase norma penghitungan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi sebanyak 50%. Hal tersebut seperti yang dituangkan dalam Lampiran I Peraturan DJP No. PER-17/PJ/2015 mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang mencakup kegiatan pekerja seni, contohnya penulis, pengarang, aktor, seniman panggung, serta termasuk pula didalamnya musisi, aktor, pelukis, dan lain sebagainya.

Skema penghitungan apabila memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah seperti ini, Sebagai contoh Celos seorang tiktokers asal Jakarta, belum kawin dan tidak memiliki tanggungan, pendapatan brutonya sejumlah Rp.2.500.000.000. Penghasilan tidak kena pajak untuk Celos adalah sebesar Rp.54.000.000 didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian PTKP. Adapun pajak yang harus wajib dibayar oleh Celos seperti dibawah:

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = (Penghasilan Bruto x Presentase Norma Sesuai) – PTKP

PKP = (Rp. 2.500.000.000 x 50%) – Rp. 54.000.000

PKP = Rp. 1.250.000.000 – Rp. 54.000.000

PKP = Rp. 1.196.000.000

Selanjutnya, besaran PKP tersebut dihitung berdasarkan tarif PPh progresif yang besarnya didasari oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hasilnya:

5% x Rp. 60.000.000	=	Rp. 3.000.000
15% x Rp. 250.000.000	=	Rp. 37.500.000
25% x Rp. 500.000.000	=	Rp. 125.000.000
30% x Rp. 810.000.000	=	Rp. 243.000.000
Jumlah		Rp. 408.500.000

Dapat disimpulkan bahwa Celos pada tahun pajak 2022 harus membayar Pajak Penghasilan sejumlah Rp. 408.500.000 (tiga ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan pada perhitungan dengan norma penghitungan penghasilan neto.

CONCLUSION

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan(PPh), penarikan pajak yang diterapkan kepada *Tiktokers* merupakan utang pajak yang bersumber dari *endorsement* maupun *pay out coin*. *Tiktokers* wajib membayar pajak ketika penghasilannya melebihi PTKP. Dalam memungut pajak penghasilan dapat dilakukan dalam dua skema, skema *withholding system* dan *self assessment*. Dalam membayar Pajak Penghasilan(PPh), *tiktokers* bisa menggunakan antara pembukuan ataupun pencatatan. *Tiktoters* dapat digolongkan sebagai pekerja seni seperti tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, serta didasari di Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang masuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 90002 memiliki persentase sebesar 50%.

REFERENCES

- Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan (Bandung: Alfabeta, 2011).
Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
Kevin Hoo Kurniawan dan Adeline Melani, 'Pelaksanaan Pengenaan Pajak Terhadap Tiktoker Serta Hambatannya di Indonesia', Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 7.2 (2022), 69-86.
Michael Lianwar Antolis, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Putu Gede Seputra, 'Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Promosi Melalui Media Sosial', Jurnal Interpretasi Hukum, 2.3 (2021), 468-472.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
Puspa Amelia Komala Sari, Waluyo, dan Sapto Hemawan, 'Analisis Mekanisme Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Selebgram', Jurnal Inovasi Penelitian, 2.11 (2022), 3557-3566.
Rani Maulida, PTKP 2022: Aturan dan Perhitungannya (Jakarta, 2022) <<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/ptkp-2022>>
Rohmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (Jakarta: Eresco, 2010).
Simon Kemp, Digital 2022: Indonesia (2022) <<https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>>

Teta Dirgantara Jusikusuma dan Suparna Wijaya, 'Pajak Penghasilan Atas Tiktokers', *Educoretax*, 2.2 (2022), 154-166.

Vikansari dan Parsa, 'Pengawasan Pengean Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube', *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7.2 (2019), 1-15.